

PENETAPAN-PERSYARATAN-PENCALONAN-JUMLAH-DUKUNGAN-PERSEBARANNYA-PASANGAN-CALON-
PERSEORANGAN-DALAM-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL BUPATI
2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/9108/KPU-kab/X/2017
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANIAI TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap di Daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Paniai tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Jumlah Dukungan dan Persebarannya Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir Perubahan Kedua dengan UU RI No. 9 Tahun 2015, UU RI No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir Perubahan kedua dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2017, Keputusan KPU Kabupaten Paniai No. 03/HK.03.1-Kpt/9108/KPU-Kab/X/2017, dan Keputusan KPU Kabupaten Paniai No. 02/Kpts/KPU-KAB/030.434141/X/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Jumlah DPT terakhir pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Syarat dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, Bentuk Surat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Penduduk yang berhak memberikan dukungan, dan larangan memberikan dukungan kepada pasangan Calon Perseorangan bagi TNI, Polri, PNS, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Paniai, Panwas Distrik, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat atau sebutan lain.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017.